## BAB 1

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Program Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) adalah salah satu bentuk kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa.Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik dan dunia praktis. Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya menerapkan program Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) sesuai dengan tema besar dari kampus “Lampung Economic Recovery Optimalisasi Digital Smart Solution” yang merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat, yaitu sebagai salah satu cara mengaplikasikan apa yang sudah diterima selama di dalam perkuliahan.

Perizinan dan Legalitas Usaha sangat diperlukan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena dengan adanya Izin Usaha yang dimiliki pelaku Usaha mampu memberikan akses serta jangkauan yang lebih luas terkait pemasaran produk. Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Para pelaku UMKM memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Dengan adanya perizinan, mengharuskan para pelaku UMKM untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Karena dalam izin tersebut sudah disebutkan penanggung jawab usaha, maka usaha tidak boleh lalai dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka pihak yang tercantum dalam perizinan tersebut harus bertanggung jawab.

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usaha dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission )* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Nur Haryanto & Eka Suparti, s.pd. 2015). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

Sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapakan oleh Kementeria Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas saya mengangkat permasalahan tentang  
“**PENDAMPING PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK UMKM TAHU PONG DIDESA PURWODADI DALAM KECAMATAN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN**”.

* + 1. **Profil dan Potensi Desa**

1. **Pofil UMKM**

Pemilik UMKM : Nur Haryanto & Eka Suparti, S.Pd.

Berdirinya UMKM : Tahun 2015

Nama UMKM : Tahu Pong

Alamat UMKM :Dusun 1B Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

Masalah :Pemasaran yang kurang efektif dan pengembangan sdm UMKM ini milik Pak Nur Hariyanto Dan Ibu Eka yang berada di kelurahan Purwodadi Dalam. Usaha sudah beroprasional dari 2 tahun lebih, yang dimana menjadi salah satudengan sekala usahanya 10kg-15kg produksi per hari. Oleh karena itu UMKM dalam pemasaran produk berbasis online melalui (Facebook dan Instagram) yang di harapkan dapat mampu meningkatkan penjualan produk serta dapat menstabilkan perekonomian UMKM Tahu Pong yang sempet menurun selama pandemi Covid-19

1. **Profil Desa Purwodadi Dalam**  
           Desa Purwodadi Dalam merupakan salah desa yang berada di wilayah kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya desa Purwoadi Dalam merupakan bagian dari kecamatan Tanjung Bintang. Setelah adanya pemekaran kecamatan baru yang terdiri dari 8 desa yaitu Bangunsari, Purwodadi Dalam, Sidomukti, Wawasan, Mulyosari, Wonodadi, Kertosari dan Malangsari, maka terbentuklah Kecamatan Tanjungsari sampai dengan sekarang.  
   Wilayah Desa Purwodadi dalam merupakan wilayah yang di kelilingi oleh perkebunan karet, terutama perkebunan karet PTPN VII Unit Usaha Bergen, oleh karenanya mayoritas penduduknya bermata pencaharian pertanian, baik petani penggarap maupun milik pribadi. Adapun kepala desa yang memimpin sampai dengan saat ini adalah bapak Sugino, S.Pd.

* 1. **B.    Batas dan Wilayah Desa**  
     Desa Purwodadi dalam merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan denganLuas wilayah 1.865,34 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa tersebut berbatasan langsung dengan :  
     1.    Sebelah Utara        : Desa Wonodadi Kec. Tanjungsari  
     2.    Sebelah Selatan    : Desa Sri katon Kec. Tanjung Bintang  
     3.    Sebelah Barat        : Desa Rejo Mulyo dan Purwodadi Simpang  
     4.    Sebelah Timur        : Desa Sidomukti Kec. Tanjungsari  
       
       
     Sedangkan rincian luas wilayah desa Purwodadi Dalam adalah sebagai berikut :  
     1.    Pemukiman                   : 639,4 Ha  
     2.    PertanianSawah           : 315 Ha  
     3.    Ladang / Tegalan          : 620 Ha  
     4.    Perkebunan                   : 285 Ha  
     5.    Perkantoran                   : 0,25 Ha  
     6.    Sekolah                           : 2 Ha  
     7.    Jalan                                : 15 Ha  
     8.    Lapangan Olahraga      : 1 Ha  
     9.    TPU                                   : 1,5 Ha  
       
     **C.    JUMLAH PENDUDUK**  
     Sampai dengan saat ini jumlah penduduk yang ada desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai berikut :  
     1.   Jumlah Penduduk 4558 jiwa tahun 2022

1. Jumlah KK 1501 KK
2. Jumlah laki laki. 2346
3. Jumlah perempuan 2212

### Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari kegiatan PKPM ini yaitu :

1. Pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan tentang OSS dan pentingnya memiliki Izin Usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB) ?
2. Pelaku UMKM belum mengetahui tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (Online Single Submission)

### Tujuan dan Manfaat

Manfaat dari hasil kegiatan PKPM adalah sebagai berikut :

#### 1.3.1 Tujuan

1. Pelaku UMKM Tahu Pong memahami mengenai OSS (Online Single Submission) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) .
2. Pelaku UMKM Tahu Pong mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) sampai memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB).

#### Manfaat

1. Pelaku UMKM Tahu Pong mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Tahu Pong dapat memiliki akses untuk membuat surat perizinan lainnya, seperti operasional atau komersial.
   1. **Mitra yang Terlibat**

Pelaksanaan PKPM (Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat) ini melibatkan satu UMKM yang ada di Desa Purwodadi Dalam Kabupaten Lampung Selatan yaitu UMKM Tahu Pong